



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DUMAI

Jalan Tuanku Tambusai Telp. (0765) 4300011 Fax. (0765) 440226 Kode Pos 28882
DUMAI

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA DUMAI
PROVINSI RIAU

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DUMAI
NOMOR **50** TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA
DUMAI MASA JABATAN 2024-2029

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA DUMAI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memenuhi unsur Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai Masa Jabatan 2024-2029 sebagaimana diatur pada Pasal 65 ayat (1) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai bahwa Pimpinan DPRD terdiri atas 1 (satu) orang Ketua dan 2 (dua) orang wakil Ketua;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 111 ayat (2) dan Pasal 164 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ditegaskan bahwa Partai Politik yang urutan perolehan kursinya terbanyak di DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota dan berhak mengisi kursi Pimpinan DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota, melalui Pimpinan Partai Politik setempat mengajukan anggota DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota yang akan ditetapkan menjadi Pimpinan DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota kepada Pimpinan DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota. Berdasarkan pengajuan tersebut, pimpinan DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota mengumumkan dalam Rapat paripurna adanya usulan Pimpinan partai politik untuk ditetapkan;
- c. bahwa berdasarkan huruf a dan huruf b, dipandang perlu menetapkan pimpinan DPRD Kota Dumai masa jabatan 2024 – 2029 dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1999, tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Dumai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor

- 50, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3829);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6396);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56790);
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor

- 12 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 7. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2019 Nomor 1 Seri E, Tambahan Berita Daerah Kota Dumai Nomor 1 Seri E);

- Memperhatikan :
1. Surat Ketua Sementara DPRD Kota Dumai Nomor: 170/550/DPRD pada tanggal 04 September 2024 hal Permintaan Nama Calon Ketua Definitif dan Wakil Ketua Definitif DPRD Kota Dumai Masa Jabatan 2024-2029;
 2. Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Nomor: 6962/IN/DPP/X/2024 Tanggal 01 Oktober 2024 tentang Pengesahan dan Penetapan Pimpinan DPRD Kota Dumai;
 3. Surat DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kota Dumai Nomor 288/EX/DPC-17.03/X/ 2024 tanggal 02 Oktober 2024 perihal Nama Pimpinan DPRD Kota Dumai periode 2024-2029;
 4. Rapat Paripurna tentang Pengumuman dan Penetapan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai Masa Jabatan 2024-2029 pada hari Senin tanggal 07 Oktober 2024;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DUMAI TENTANG PENETAPAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DUMAI MASA JABATAN 2024-2029**
- KESATU : Menetapkan Susunan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai masa jabatan 2024-2029 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;


- KEDUA : Nama-nama Pimpinan DPRD Kota Dumai sebagaimana dimaksud Diktum KESATU disampaikan kepada Pj. Gubernur Riau untuk diresmikan dengan Keputusan Pj. Gubernur Riau melalui Wali Kota Dumai;
- KETIGA : Keputusan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Dumai
Pada tanggal 07 Oktober 2024

KETUA DPRD,

AGUS M SWANDI


Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DPRD KOTA DUMAI,



HADIYONO
NIP. 19710605 199903 1 013

Lampiran : Keputusan DPRD Kota Dumai
Nomor : 50 Tahun 2024
Tanggal : 07 Oktober 2024


SUSUNAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA DUMAI MASA JABATAN 2024 - 2029

NO.	NAMA	JABATAN	UNSUR
1	2	3	4
1.	BAHARI	Wakil Ketua	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN

KETUA DPRD,

AGUS MSWANDI



Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DPRD KOTA DUMAI,


HADYONO
NIP. 19710605 199903 1 013